



**Skripsi**

**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Dispensasi  
Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Dompu  
(Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp)**

**Disusun Oleh:**

**IRFAN  
2019F1A046**

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG  
DISPENSASI PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN DOMPU**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp)**



Pembimbing Pertama,



**Imawanto, S.H., M.Sv**  
**NIDN: 0825038101**

Pembimbing Kedua,



**Anies Prima Dewi S.H., M.H**  
**NIDN: 0828078501**

**LEMBARAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI**

**PADA HARI SENIN, 12 JULI 2023**

**Oleh**

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**

**DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., M.H** (  )


**NIDN.0822098301**

**ANGGOTA I**

**Imawanto, S.H, M.Sy** (  )

**NIDN: 0825038101**

**ANGGOTA II**

**ANIES PRIMA DEWI, S.H., M.H.** (  )

**NIDN.0828078501**

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**



**Assoc. Prof. DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., M.H.**

**NIDN.0822098301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan:

A. Skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN DOMPU (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp)"** ini, merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

B. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

C. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp is yellow and red, with the number '10000' and the text 'MATARAM TEMPEL' and '465FEAKX#21446256' visible.

**(Irfan)**

**NIM. 2019F1A046**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IREAN.....  
 NIM : 2019F1A046.....  
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPI, 16 NOVEMBER, 1999.....  
 Program Studi : HUKUM.....  
 Fakultas : HUKUM.....  
 No. Hp : 085333169765.....  
 Email : khuldmp@gmail.com.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Dompus (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.P/2022/ea.Dp)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ..... 03-07-2023

Penulis

IREAN  
 NIM 2019F1A046

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A. why  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN  
NIM : 2019F1A046  
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU 16 NOVEMBER 1999  
Program Studi : HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085.333.169.765 / irhu.ldm@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*Analisis putusan Hakim pengadilan agama tentang Dis. Percaji perkawinan usia anak di Kabupaten Dompu (studi kasus putusan nomor 144/Pdt.P/2022/PA.OP)*

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 03-07-2023  
Penulis

IRFAN  
NIM. 2019F1A046

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Dompu (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp)**". Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan saat ini.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Imawanto, S.H, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingannya, dan motivasinya sehingga penulis sampai pada titik ini.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingannya, dan motivasinya sehingga penulis sampai pada titik ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kepada Orangtuaku tercinta, Bapak Arifin dan Ibunda tercinta Rahma yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, nasehat serta kesabarannya

yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

8. Kepada segenap keluarga, khususnya kakakku Syafriansyah dalam segala dukungan yang tiada henti-hentinya.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan kawan-kawan DMP Essport. Terima kasih atas dukungan dan pertemanan selama ini.
10. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan support sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan. Berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, penulis ucapkan banyak terimakasih. Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.



## ABSTRAK

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Dompu (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp)  
IRFAN, IMAWANTO, ANIES PRIMA DEWI

Perkawinan usia anak di Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di daerah Kabupaten Dompu, NTB. Sedangkan, Indonesia sebagai negara hukum mengatur batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sejalan dengan hal tersebut, peran hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan untuk memberikan dispensasi tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui duduk perkara, dasar pertimbangan Hakim, dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu tentang Dispensasi Perkawinan Usia Anak dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian perpustakaan (*library research*), merupakan penelitian melalui makalah, buku, sumber ilmiah, dan sumber lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mempertemukan seluruh pihak terkait perkara dispensasi pernikahan usia anak tersebut agar sama-sama mempertimbangkan keputusan menikahkan yang bersangkutan. Namun, kedua orangtua dari anak-anak tersebut tetap menginginkan pernikahan tersebut dan berjanji untuk membantu rumah tangga serta dukungan materi maupun moril. Dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim telah melakukan tugas sebagaimana fungsinya dengan maksimal sebagai pelaksana lembaga peradilan di negara hukum, bahwa ia berwenang melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan.

**Kata Kunci:** dispensasi, perkawinan, usia anak, majelis hakim, pengadilan agama

## ABSTRACT

### **Analysis of Religious Court Judge's Decision Regarding the Dispensation of Child Marriage in Dompu District: Case Study of Decision Number 144/Pdt.P/2022/PA.Dp**

IRFAN, IMAWANTO, ANIES PRIMA DEWI

The number of child marriages in Indonesia is rising steadily, notably in the Dompu District of the NTB. In the meantime, Indonesia, a constitutional state, regulates the minimum age requirement for both men and women to get married. The President of the Republic of Indonesia ratified Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which only contains 1 (one) special article amending the provisions of Article 7 Paragraph 1, which states that marriage is only permitted if both parties have reached the age of 19 (nineteen years). In accordance with this, it is crucial to understand the judge's role in deciding whether or not to grant the dispensation. Therefore, the purpose of this study is to examine the facts of the case, the foundation for the judge's reasoning, and the Dompu District Religious Court Judge's decision about the dispensation of child marriage, Decision Number 144/Pdt.P/2022/PA.Dp. This kind of research—library research—is normative juridical and involves looking up information from documents, books, scientific sources, and other sources. The findings of this investigation show that the Dompu Regency Religious Court Judge's decision in ruling Number 144/Pdt.P/2022/PA.Dp complies with all relevant laws and rules. The Panel of Judges has advised and brought all parties involved in the child marriage dispensation case together so that they can both evaluate the decision to marry the individual in issue. Both parents of these children, however, desired the marriage and vowed to help the home as well as material and moral support. It can be stated that the Panel of Judges has carried out its obligations as the executor of the judiciary in a state of law to the fullest extent possible, that it has the authority to conduct examinations, assessments, and make decisions on a topic.


**Keywords:** *Dispensation, Marriage, Children, Judges, Religious Court*



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Persamaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Putusan Hakim .....	14
B. Perkawinan.....	16
C. Perkawinan Usia Anak .....	24
D. Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Indonesia.....	29
E. Prosedur Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Indonesia.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	37
F. Analisis Data .....	37

G. Jadwal Penelitian.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Duduk Perkara.....	41
B. Dasar Pertimbangan .....	45
C. Analisis Putusan .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>Daftar Pustaka</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, perkawinan usia anak menjadi *problem* yang tak pernah usai untuk terus dibahas. Apalagi setelah ada keputusan dengan dinaikkannya batas usia minimal perkawinan dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan. Kenaikan usia perkawinan ini membuat anak-anak yang belum mencapai usia 19 tahun harus melewati fase sidang pengadilan hingga mendapatkan putusan hakim sebelum bisa melaksanakan pernikahan. Dari permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa jika ada penambahan jumlah perkawinan usia anak maka telah bertambah juga jumlah dispensasi kawin yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Peran hakim dalam mempertibangkan dan memutuskan untuk memberikan dispensasi tentu harus diperhatikan bersama. Apakah putusan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku atau tidak? Apalagi perkawinan usia anak kasusnya kian hari kian meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin anak meningkat dari 24.865 pada tahun 2019 menjadi 64.000 pada tahun 2020 dan 63.000 pada tahun 2021.

Dalam salah satu fase kehidupan manusia, pasti akan memilih untuk berpasang-pasangan. Manusia telah diberikan kelebihan akal dan hawa nafsu oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga sangat berbeda dengan makhluk lain, misalnya hewan tidak diberikan akal. Oleh karena itu, untuk menyalurkan hawa

nafsunya manusia dianjurkan untuk menikah sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Dalam menjalani pernikahan manusia memerlukan aturan-aturan. Sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat. Dalam persoalan pernikahan telah diatur oleh agama, adat istiadat, sosial budaya, bahkan oleh hukum positif.

Negara Indonesia memiliki aturan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan batin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, tujuan lain perkawinan manusia adalah untuk kelangsungan hidup dan keturunannya. Perkawinan merupakan sebuah institusi yang mapan di mana pria dan wanita membentuk serta mempertahankan hubungan saling mendukung yang menjadi pijakan utama bagi keluarga. Ini melahirkan hak dan kewajiban yang berlaku antara suami, istri, dan keturunan yang terlahir

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

nantinya.<sup>2</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Subekti dan Tjitrosudibio (2013) bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>3</sup>

Hukum di Indonesia pun mengatur tentang batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa pembatasan usia minimal perkawinan di Indonesia bertujuan untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak, baik anak laki-laki maupun perempuan sehingga dapat tumbuh secara optimal hingga mencapai usia perkawinan. Dengan demikian, ketika anak mencapai usia perkawinan, diharapkan mereka sudah siap untuk mengelola kehidupan rumah tangga mereka dan melanjutkan perjalanan hidup mereka.

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2011). Namun, sejalan dengan aturan di Indonesia yang terus diperbaiki tersebut

---

<sup>2</sup> I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hal. 169

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hal. 140

pada kenyataannya sangat berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat hari ini, termasuk di wilayah Kabupaten Dompu, NTB. Perbaikan aturan tak lantas mengurangi angka perkawinan usia anak di Dompu dan NTB.<sup>4</sup>

Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB tahun 2019 mencatat ada sekitar 332 anak yang menikah dari 8 Kabupaten/Kota. Angka tersebut melonjak hingga hampir menyentuh 1000 anak yaitu 805 yang menikah di NTB tahun 2020 dan 128 kasus berasal dari Kabupaten Dompu. Data dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengenai jumlah Dispensasi Kawin di NTB pada tahun 2022 adalah sebanyak 710 kasus, 132 kasus berasal dari Dompu.

Data dari UNICEF pada tahun 2018 ada 11% perempuan atau sekitar 1 dari 9 perempuan Indonesia yang berumur 20-24 menikah sebelum berusia 18 tahun. Sedangkan 1% atau 1 dari 100 laki-laki Indonesia yang berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Diperkirakan ada 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia.<sup>5</sup> Padahal data WHO juga menyebutkan perkawinan usia anak menyebabkan komplikasi pada saat hamil dan melahirkan anak yang menjadi penyebab utama kematian perempuan berumur 15 sampai 19 tahun.<sup>6</sup> Selain itu juga bayi yang lahir dari ibu di bawah 20 tahun hampir 2 kali lebih mungkin meninggal selama 28 hari

---

<sup>4</sup> DP3AP2KB Provinsi NTB, *Data Kekerasan dan Perkawinan Anak*, diakses melalui <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/> pada 20 Oktober 2022 pukul 19.15

<sup>5</sup> UNICEF, *Perkawinan Anak di Indonesia*, diakses melalui <https://www.unicef.org/> pada tanggal 2 November 2022 pukul 11.00

<sup>6</sup> Kemenkes, *Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini*, diakses melalui <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id> pada tanggal 4 November 2022 pukul 15.14



pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-29 tahun, termasuk anak perempuan yang menikah justru lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup> Sehingga dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diatur bahwa anak-anak yang belum mencapai usia minimal pernikahan (Ayat 1) dapat dinikahkan dengan pemberian dispensasi nikah.

Menurut ayat tersebut, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia seperti yang disebutkan dalam Ayat (1), orang tua dari calon pengantin pria dan/atau calon pengantin wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, didukung oleh bukti yang memadai.

Ayat tersebut berbunyi "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Sedangkan Ayat 3 berbunyi pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan Ayat 4 berbunyi ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1, Ayat 1

Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas menegaskan adanya solusi bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam situasi ini, orang tua/wali dari calon pengantin pria dan/atau calon pengantin wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti yang memadai. Bagi masyarakat Muslim yang menghadapi kondisi semacam ini, mereka dapat mengajukan perkara dispensasi perkawinan secara sukarela kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal mereka atau Pengadilan Agama di tempat di mana pernikahan tersebut akan dilangsungkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajukan perkara dispensasi perkawinan dan apa saja yang perlu dilakukan?

Dispensasi merupakan keputusan administratif yang diberikan oleh negara untuk membebaskan suatu tindakan dari ketentuan peraturan yang sebelumnya melarang tindakan tersebut.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti "pengecualian dari aturan karena pertimbangan khusus, pembebasan dari kewajiban atau larangan tertentu". Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan adalah membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis, menjadi suami atau istri.<sup>9</sup> Dengan demikian, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pemberian keringanan kepada seseorang yang ingin menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang. Bagi warga negara Muslim yang ingin

---

<sup>8</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.196-198

<sup>9</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 88

menikah namun masih berusia di bawah batas yang ditetapkan, mereka harus memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Dompu (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis menguraikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah duduk perkara putusan Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dalam memberikan dispensasi perkawinan usia anak dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dalam memberikan dispensasi perkawinan usia anak dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp?

---

<sup>10</sup> Rio Satria, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawindi-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10> pada tanggal 2 November 2022 pukul 13.00

3. Bagaimanakah analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu tentang dispensasi perkawinan usia anak dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui duduk perkara putusan Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dalam memberikan dispensasi perkawinan usia anak dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dalam memberikan dispensasi perkawinan usia anak dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp.
- c. Untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu tentang Dispensasi Perkawinan Usia Anak dalam Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis terkait dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan usia anak.

2) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dalam persoalan perdata berkaitan dengan pernikahan usia anak khususnya di NTB.

b. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pedoman untuk penelitian berikutnya.

c. Manfaat Akademis

Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

**D. Persamaan Penelitian**

Keabsahan penelitian sangat penting sebagai bukti untuk mencegah plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan judul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Dompu (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp).

No	Penelitian Sebelumnya	Penjelasan
1	Judul	PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
	Penulis	MUHAMMAD ABU TOLHAH

	<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA - 2021</p>
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi (1) Faktor Agama, (2) Faktor Ekonomi, dan (3) Faktor Kehamilan di luar pernikahan ("<i>Married by Accident</i>").</li> <li>2. Pemberian dispensasi nikah memiliki dampak yang signifikan dalam aspek hukum dan sosial. Dampak tersebut mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan tersebut.</li> <li>3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan selalu mempertimbangkan petunjuk yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, majelis hakim juga secara rinci menanyakan tentang kesiapan baik orang tua maupun calon pengantin yang hendak menikah, termasuk aspek ekonomi dan kesehatan.</li> </ol>

	Perbedaan	Dalam penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa peneliti secara umum menjabarkan faktor-faktor, dampak, dan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Jakarta Selatan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah peneliti berfokus pada satu kasus untuk dianalisis dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian prosedur pemberian putusan berdasarkan perundang-undangan terkait perkawinan usia anak di Kabupaten Dompu, NTB.
2	Judul	ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT
	Penulis	ISNAINI Universitas Negeri Makassar - 2016
	Kesimpulan	1. Berdasarkan perkara permohonan pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Kabupaten Dompu terhadap pelaksanaannya berjalan secara optimal, sesuai dengan dalil-dalil hukum digunakan dalam penetapan yang mengacu pada peraturan perundang-

		<p>undangan belaku dan merujuk pada Al-qur'an, as-Sunnah, hadist serta kitab fiqh.</p> <p>2. Faktor-faktor yang mendorong permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur yaitu, faktor pendidikan, ekonomi, hamil di luar nikah, dan budaya.</p>
	Perbedaan	<p>Dalam penelitian sebelumnya dilakukan di lokasi yang sama. Namun, tahun penelitiannya adalah pada 2016. Dengan demikian selama rentang waktu penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru akan menunjukkan ada atau tidaknya perubahan dalam pertimbangan majelis hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Dompu. Penelitian terbaru akan memberikan <i>update</i> terhadap konsistensi penerapan aturan di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu selama rentang waktu 2016-2022. Lagi pula penelitian yang akan dilakukan sangat berfokus pada satu kasus untuk menganalisa kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dengan perundang-undangan dan apakah sudah sesuai prosedur.</p>
3	Judul	TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MATARAM)



Penulis	LU'LUIL HIDAYATI Universitas Mataram - 2017
Kesimpulan	Faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan surat dispensasi perkawinan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip fihiyyah yang menyatakan bahwa "menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari manfaat".
Perbedaan	Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian berbeda dengan lokasi penelitian yang akan dilakukan dengan rentang waktu yang cukup panjang pada tahun 2017 dengan 2022. Penelitian terdahulu menunjukkan ada beberapa faktor yang memmpengaruhi hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan usia anak, namun prosedurnya belum dijabarkan. Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan akan melengkapi penelitian terdahulu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim, juga dikenal sebagai putusan pengadilan, merupakan harapan dan keinginan kuat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang terbaik. Dengan putusan hakim tersebut, para pihak yang terlibat berharap mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>12</sup>

Putusan hakim bisa dikatakan sebagai “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara

---

<sup>11</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003, hal. 48

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 120

perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>13</sup>

Hakim memiliki kewajiban untuk tidak menolak memeriksa sebuah perkara (mengadili). Mengadili merupakan rangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan netralitas dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) KUHAP. Hakim tidak diizinkan menolak perkara dengan alasan tidak adanya aturan hukum yang berlaku atau ketidakjelasan aturan hukum. Oleh karena itu, hakim diharapkan memiliki pengetahuan hukum (*curialus novit*) dan jika aturan hukumnya kurang jelas, hakim harus melakukan interpretasi.<sup>14</sup>

Untuk menyelesaikan sebuah perkara peradilan dan memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim sebagai perwakilan negara dalam sistem peradilan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus yang sedang dihadapi dan peraturan hukum yang terkait, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menekankan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.129

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.122

Dengan demikian, putusan hakim dapat disimpulkan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat atau aparatur negara yang memiliki wewenang dalam hal mengadili, menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara, baik perkara tersebut perdata maupun pidana yang diucapkan di depan persidangan secara terbuka.

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Ada dua jenis putusan hakim di pengadilan, antara lain:

### a. Putusan Akhir

Putusan jenis ini lazimnya disebut sebagai *eind vonnis* yang merupakan putusan yang bersifat materil. Putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>15</sup> Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik, putusan akhir dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemindaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

### b. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan ini dalam Bahasa Belanda disebut *tussen-vonnis* adalah praktek peradilan berupa penetapan atau putusan sela.<sup>16</sup> Putusan ini mengacu pada pasal 148, pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal pelimpahan perkara dan apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/ekspresi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

---

<sup>15</sup> *Opcit, hal.136*

<sup>16</sup> *Ibid*

### 3. Asas Putusan Hakim

Ada pun asas-asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan hakim di pengadilan. Asas-asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg, dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### a. Asas Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Setiap putusan hakim harus didasarkan pada asas tersebut dan memberikan pertimbangan yang jelas serta memadai. Jika putusan tidak memenuhi persyaratan tersebut, dapat dianggap sebagai putusan yang kurang memadai.

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan setiap putusan pengadilan mencantumkan alasan dan dasar-dasar putusan, serta merujuk pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang diputuskan, baik itu bersumber dari hukum tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun dari hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Selain itu, menurut Pasal 178 Ayat (1) H.I.R, hakim juga memiliki kewajiban, baik melalui jabatannya maupun secara *ex officio*, untuk menyajikan alasan hukum yang memadai meskipun tidak diajukan oleh para pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2001, hal.43

b. Asas Wajib Menggali Seluruh Bagian Gugatan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 Ayat (2) H.I.R Pasal 189 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv bahwa dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Sebab cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang diamanatkan undang-undang. Akibatnya, putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.<sup>18</sup>

c. Asas Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Larangan ini dikenal sebagai prinsip ultra petitum partitum yang diatur dalam Pasal 178 Ayat (3) H.I.R, Pasal 189 Ayat (3) R.Bg, dan 50 Rv. Jika hakim mengabulkan tuntutan yang melebihi posita atau petitum gugatan, hal ini dianggap sebagai tindakan yang melampaui wewenangnya atau ultra vires, yaitu bertindak di luar batas kewenangannya (beyond the powers of his authority).

d. Diucapkan di Muka Umum

Seperti ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa prinsip putusan dalam pengadilan adalah terbuka untuk umum atau di muka umum.

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet VIII, Sinar Grafika Jakarta, 2008, Hal.800

## B. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang membuat seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah menurut agama, adat-istiadat, maupun hukum. Seiring dengan pernyataan Atardi, perkawinan merupakan sebuah proses yang telah menjadi institusi, di mana laki-laki dan perempuan membangun dan menjaga hubungan timbal balik yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Hal ini menghasilkan hak dan kewajiban, baik antara suami dan istri maupun dengan anak-anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Sidiq dalam Shomad, pernikahan adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama, dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga kesejahteraan batin.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep ikatan lahir dan batin tersebut dijelaskan oleh Saleh dalam bukunya tentang Hukum Perkawinan Indonesia. Perkawinan tidak cukup

---

<sup>19</sup> I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hal.169

<sup>20</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.15

hanya dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan keduanya harus ada. Ikatan lahir adalah hubungan hukum yang terlihat secara nyata antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, yang dapat disebut sebagai "hubungan formal". Di sisi lain, ikatan batin adalah hubungan yang bersifat non-formal, yang tidak terlihat secara fisik. Meskipun tidak terlihat secara nyata, ikatan batin ini harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>21</sup>

Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kekuatan hukum atau bisa disebut bahwa hubungan pernikahan adalah hubungan formil. Selain hubungan formil yang diakui dalam hukum atau ikatan yang dapat dilihat (lahir), dalam pernikahan juga seharusnya memiliki hubungan tak terlihat yang disebut sebagai ikatan bathin antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan keluarga yang sejahtera.

## **2. Unsur Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 unsur perkawinan berdasarkan hukum di Indonesia, antara lain:

### **a. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Unsur ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan yang erat dengan dimensi agama atau spiritual. Peran agama dalam konteks ini sangat signifikan. Masalah perkawinan bukan hanya sebatas

---

<sup>21</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, Jakarta, 2000, hal.14-15



masalah hukum perdata, tetapi juga melibatkan dimensi agama. Oleh karena itu, unsur-unsur agama harus diperhatikan dalam perkawinan tersebut.

b. Antara Seorang Laki-Laki dan Seorang Perempuan

Unsur ini menunjukkan laki-laki dan perempuan secara biologis dapat melangsungkan perkawinan karena perberbedaan jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang bahagia dan langgeng, bukan untuk masa tertentu. Untuk memperoleh pernikahan yang langgeng tentunya setiap pasangan harus memiliki tujuan pernikahan yang jelas.

d. Sebagai Suami Istri

Laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Laki-laki berubah statusnya sebagai suami dan perempuan berubah statusnya sebagai istri.

### 3. Asas dan Prinsip Perkawinan

Asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menurut Mardani,<sup>22</sup> antara lain:

- a. Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng. Pasangan suami dan istri saling melengkapi untuk mengembangkan pribadi masing-masing dan mencapai kesejahteraan spiritual serta materil.
- b. Keabsahan perkawinan sangat bergantung pada ketentuan hukum agama dan keyakinan individu. Sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Prinsip monogami berlaku, kecuali jika diizinkan oleh agama yang dianut, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri.
- d. Calon suami dan istri harus mencapai kedewasaan jiwa dan fisik. Undang-undang ini mengatur bahwa calon suami dan istri harus siap secara emosional dan fisik untuk menjalani perkawinan, guna mencapai tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta melahirkan keturunan yang sehat. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang belum cukup umur harus dicegah. Batas umur minimum untuk kawin, baik bagi laki-laki maupun perempuan, ditetapkan pada usia 19 tahun.
- e. Memperketat proses perceraian. Sebagai tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya diperbolehkan dengan alasan yang jelas (sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) dan harus dilakukan di hadapan Pengadilan Agama bagi masyarakat Muslim, serta Pengadilan Negeri bagi non-Muslim.
- f. Hak dan posisi suami dan istri seimbang. Hak dan posisi istri sejajar dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial. Dengan demikian, segala hal dalam keluarga dapat dibahas dan diputuskan bersama antara suami dan istri.

### 4. Rukun Perkawinan

Menurut pengertian umum, rukun adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sah. Dalam konteks istilah, rukun

---

<sup>22</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 7

merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan keabsahan atau ketidakabsahan perbuatan tersebut serta keberadaan atau ketiadaan sesuatu itu.<sup>23</sup>

Menurut Nurudin dan Tarigan, rukun perkawinan diatur di dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam,<sup>24</sup> antara lain:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama islam
- 2) Lak-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian

---

<sup>23</sup> AbdulRahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 45-46

<sup>24</sup> Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2004, hal. 63

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

## 5. Syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Adapun syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6),

d. Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

e. Pasal 9 :

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-undang ini.

f. Pasal 10:

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

g. Pasal 11:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

h. Pasal 12:

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menurut Basiq, dalam mengurus administrasi pernikahan dan pelaksanaan hukum, Kantor Urusan Agama (KUA) mengikuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama ayat (4) dan hal-hal yang berkenan dengan perkawinan dapat diatur di Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pada pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>25</sup> Sedangkan dalam prosedurnya Pernikahan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Non-Muslim, maka perkaranya akan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.

Syarat-syarat menjadi hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, dapat menyebabkan pencegahan terhadap perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat (1) yaitu pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

### **C. Perkawinan Usia Anak**

#### **1. Pengertian Perkawinan Usia Anak**

Perkawinan sebagai mana telah didefinisikan pada uraian sebelumnya adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah secara hukum maupun secara agama. Sedangkan usia anak menurut Undang-

---

<sup>25</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal.19



Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih ada dalam kandungan. Sehingga perkawinan usia anak bisa dikaitkan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin oleh seseorang yang berusia sebelum delapan belas tahun.

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2011). Sedangkan berdasarkan penjelasan Ghifari dalam Desiyanti (2015) pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan usia muda adalah 12-24 tahun (WHO, 2014).

Menurut UNICEF anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah berpeluang lima kali lebih besar untuk menikah sebelum berusia 18 tahun dibandingkan mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Ditambah lagi anak perempuan di daerah pedesaan berpeluang tiga kali lebih besar untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan daerah perkotaan.<sup>26</sup>

## 2. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak

Menurut Jayadiningrat dalam Fatimah (2009) adalah keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga dan tidak adanya pengertian

---

<sup>26</sup> UNICEF, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, diakses melalui [https://www.unicef.org/indonesia/media/2606/file/Child%20Marriage%20in%20Indonesia%20\(Bahasa\).pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/2606/file/Child%20Marriage%20in%20Indonesia%20(Bahasa).pdf) pada tanggal 10 November 2022 pada pukul 19.00

mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

Namun, Hollean dalam penelitiannya yang dikutip oleh Fatimah (2009) menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak sering kali terjadi karena masalah ekonomi keluarga. Orang tua dari gadis meminta persyaratan kepada keluarga laki-laki jika mereka ingin menikahkan anak perempuannya. Akibatnya, ketika anak-anak tersebut menikah, satu anggota keluarga di keluarga perempuan akan berkurang, dan tanggung jawab seperti makanan, pakaian, dan pendidikan akan berkurang pula.

Menurut Surakti (2008) penyebab perkawinan usia, antara lain:

a. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini.

b. Peraturan Budaya

Faktor budaya bisa jadi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini. Usia layak menikah menurut budaya dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian banyak remaja yang belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

c. Keluarga cerai

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan

beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

d. Daya tarik fisik

Faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik.

### 3. Dampak Perkawinan Usia Anak

Apabila perkawinan usia anak dilakukan maka akan berdampak pada beberapa hal. Sesuai dengan yang diungkapkan Romauli (2009), dampaknya antara lain:

a. Secara biologis

Keadaan alat reproduksi yang belum matang sepenuhnya untuk menghadapi kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius dan risiko kematian maternal yang tinggi pada wanita hamil yang berusia di bawah 20 tahun. Studi menunjukkan bahwa angka kematian maternal pada kelompok usia tersebut dapat mencapai 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 20-29 tahun.

b. Secara Psikologis

Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan dan dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.

c. Secara Sosial Ekonomi

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang hidup.

Sedangkan menurut Kumalasari (2012) dampak dari perkawinan usia anak, antara lain:

a. Kesehatan Perempuan:

- 1) Kematangan alat reproduksi menjadi faktor penting dalam menerima kehamilan, karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi medis.
- 2) Kehamilan pada usia dini dan defisiensi gizi pribadi dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu.
- 3) Risiko anemia dan tingginya angka kejadian depresi dapat meningkatkan risiko kematian dini.
- 4) Kehamilan pada usia muda dapat meningkatkan angka kematian ibu (AKI).
- 5) Studi epidemiologi menunjukkan bahwa resiko kanker serviks meningkat lebih dari 10 kali lipat jika seseorang memiliki 6 atau lebih mitra seksual, atau jika mereka melakukan hubungan seksual pada usia di bawah 15 tahun.
- 6) Semakin muda seseorang memiliki anak pertama, semakin rentan mereka terhadap kanker serviks.

- 7) Kehamilan pada usia muda juga dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual.
- 8) Kehamilan pada usia muda dapat mengakibatkan kehilangan peluang dalam pengembangan pribadi.

b. Kualitas anak:

- 1) Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
- 2) Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal

c. Keharmonisan keluarga dan perceraian:

- 1) Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
- 2) Ego remaja yang masih tinggi
- 3) Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
- 4) Perselingkuhan
- 5) Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
- 6) Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
- 7) Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

#### **D. Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Indonesia**

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>27</sup> Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.<sup>28</sup>

Di Indonesia, perkawinan usia muda dapat dilangsungkan dengan pertimbangan khusus, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan kemudian diajukan ke Pengadilan Agama (PA) untuk diputuskan. Namun, izin dari orangtua juga diperlukan sebelum seorang anak dapat menikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (BAB II) menyatakan bahwa perkawinan hanya akan diizinkan apabila baik pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perubahan kemudian terjadi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun memerlukan izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5)

---

<sup>27</sup> Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal.88

<sup>28</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hal.33

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 oleh Saleh, calon suami dan istri harus siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan, dengan tujuan mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan memiliki keturunan yang sehat.<sup>29</sup>

Namun, pernikahan usia anak dewasa ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan pernikahan mereka. Misalkan resiko kesehatan bagi ibu yang hamil sebelum usia yang matang dapat membahayakan saat melahirkan. Termasuk masalah kesejahteraan keluarga yang akan dibina lebih beresiko terhadap masalah kesiapan mental dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut Umran menjelaskan bahwa batasan usia nikah dapat dilihat dari aspek biologi karena berhubungan dengan alat kelamin yang belum matang, juga aspek sosio-kultural dengan tuntutan sosial dalam mengurus anak-anak dan rumah tangga, termasuk aspek demografis karena pernikahan usia anak dapat mempercepat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

Namun, menurut Ramulyo permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut

---

<sup>29</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal.30

<sup>30</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Saudara Serang, Serang, 1995, hal.100-102

dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>31</sup>

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Permohonan dispensasi kawin juga diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.

#### **E. Prosedur Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Indonesia**

Berdasarkan publikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peradilan Agama bahwa dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir yang ditempuh oleh para pihak. Menurut Satria, ada beberapa ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, yakni sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Permohonan dispensasi perkawinan harus disampaikan oleh kedua orang tua calon pengantin yang mengajukan permohonan tersebut, kecuali jika salah satunya telah meninggal dunia. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, hanya wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan yang dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

---

<sup>31</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1999, hal.183

<sup>32</sup> Rio Satria, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama*, Jakarta, 2019, hal.16-17



2. Permohonan dispensasi perkawinan diajukan secara sukarela ke Pengadilan Agama yang berwenang di tempat tinggal calon pengantin yang mengajukan permohonan tersebut.
3. Majelis Hakim hanya dapat memberikan putusan mengenai permohonan dispensasi perkawinan setelah mendengarkan keterangan dari kedua orang tua dan calon pengantin.
4. Calon pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan harus memberikan surat pernyataan bahwa mereka mampu memenuhi semua kewajiban yang timbul dari pernikahan.
5. Calon pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan harus melampirkan surat pernyataan penghasilan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.
6. Calon pengantin yang mengajukan dispensasi perkawinan harus menyelesaikan kewajiban belajar selama 9 (sembilan) tahun, yang dapat dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan tertulis dari pihak yang bersangkutan serta surat keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
7. Permohonan dispensasi perkawinan harus disertai dengan bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Salah satu bukti yang harus disampaikan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat.

Berdasarkan uraian di atas kemudian diklasifikasikan dua kriteria persyaratan, yaitu persyaratan formil dan materil. Persyaratan formil mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima ketika persyaratan tidak terpenuhi, seperti permohonan harus diajukan oleh kedua orang tua.

Adapun persyaratan materil mengakibatkan permohonan ditolak jika tidak terpenuhi, seperti surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban pernikahan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan pernyataan akan menuntaskan kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Salin dan Nurbani, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan referensi pustaka guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi isu hukum yang sesuai dengan sifat ilmu hukum.<sup>33</sup> Pada dasarnya penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian perpustakaan (*library research*), merupakan penelitian melalui makalah, buku, sumber ilmiah atau sumber lainnya.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah semua peraturan yang berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp tentang dispensasi kawin anak di Kabupaten Dompu. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan terhadap banyak masalah atau kasus yang dihadapi masyarakat terutama yang berkaitan dengan perkawinan usia anak di Kabupaten Dompu seperti pada Putusan Hakim Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp.

---

<sup>33</sup> Salin dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.12

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1. Sumber Hukum Primer

Data primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.<sup>34</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Dompu dan data primer pendukung terkait dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>34</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hal. 85

- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties* terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.

Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>35</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah isi hukum yang dapat digunakan sebagai kamus untuk menafsirkan dokumen hukum baik primer maupun sekunder (kamus hukum).

## D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

---

<sup>35</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hal.144

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dokumen hukum yang mendukung atau menyangkut dispensasi kawin anak melalui studi dokumen (*library studies*).

Dalam penelitian hukum, studi dokumen melibatkan analisis terhadap berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penting untuk memeriksa validitas dan reliabilitas setiap bahan hukum ini, karena hal tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap hasil penelitian.<sup>36</sup>

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah menyelidiki tentang benda-benda yang tertulis yang sesuai dengan pembahasan penelitian seperti isi putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Dp, kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan peraturan hukum lainnya dan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Semua data yang didapat dari hasil dokumentasi diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan, dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus. Bahan hukum pertama-tama akan dianalisis dan dievaluasi kemudian dibuat kesimpulan dengan mengikuti analisis teks dan data hukum. Dengan menggunakan metode deduktif yaitu ditarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke khusus.

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.68

